

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
KENDAL NO. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl TENTANG TIDAK DITERIMANYA
IJIN POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

ASNAWI

NIM : 2102073

**JURUSAN AHWAL AL-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2007

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.

Pringgondani II RT. 01/ RW. 01 Bangetayu Wetan
Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Asnawi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Asnawi

Nomor Induk : 2102073

Jurusan : Ahwal al-Syahsiyah

Judul skripsi : **STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA KENDAL No.
273/Pdt.G/2003/PA.Kdl TENTANG TIDAK
DITERIMANYA IJIN POLIGAMI**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Januari 2007

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.

NIP. 150 231 368

NIP. 150 279 720

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Raya Prof. DR. HAMKA KM. 02 Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Asnawi
NIM : 2102073
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal al-Syahsiyah
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA KENDAL No.
273/Pdt.G/2003/PA.Kdl TENTANG TIDAK
DITERIMANYA IJIN POLIGAMI**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2006/2007

	Semarang, Januari 2007
Ketua Sidang,	Sekretaris Sidang,

Penguji I,	Penguji II,
------------	-------------

Pembimbing I	Pembimbing II
--------------	---------------

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.	Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
------------------------------	----------------------------

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Alam Nasyrah :6).*

* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993, hlm. 1073.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ **Kedua orang tuaku, Bapak Samuri dan Ibu Sariyatun** yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ **Habib-habibku tercinta, Habib Wendy Arwandi Yogyakarta dan Habib Husni, SE, MPI.**, yang telah mendidik, mengarahkan, dan membimbingku dengan tanpa lelah memberikan semangat hidup dan bekal dunia akherat. Pangestumu yang selalu saya sambut.
- ❖ **Kakak-kakakku, Mbak Rumanah, Mbah Suwariyah, Mas Atmo, Mbak Warini, Mbak Kemirah, Mbak Supadmi, dan adik-adikku, Agus Sumartono dan Arif Budiyo** dan seluruh keponakanku, **Nurul Safitri, Syamsul Mu'arif, Diah Suryani, Nada Istikomah, dan Alif Mustika Firdaus** semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ **Saudaraku semua yang tersebar di seluruh Jawa Tengah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu** terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

DEKLARATOR

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Permasalahan: a). Bagaimana penyelesaian perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl tentang tidak diterimanya ijin poligami ? b). Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengeluarkan penetapan atas perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl ? Tujuan penulisan skripsi ini untuk: a). Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl tentang tidak diterimanya ijin poligami b). untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengeluarkan penetapan atas perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl.

Metode yang digunakan dengan metode dokumentasi dan analisis data dengan menggunakan pendekatan normatif.

Hasil penelitian: a). Permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama adalah termasuk perkara kontensius walaupun dengan istilah permohonan, maka produk keputusan pengadilannya adalah putusan. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang menangani perkara permohonan ijin poligami No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl telah mengeluarkan sebuah “penetapan” bukan “putusan” untuk menyelesaikan perkara tersebut. b). Di samping mengeluarkan penetapan, Majelis Hakim juga menganggap bahwa perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl tersebut adalah kabur (*obscour libel*). Padahal suatu perkara dikatakan kabur (*obscour libel*), apabila:

1. Penegasan identitas para pihak tidak jelas;
2. Posita (pokok permasalahan) tidak jelas; dan
3. Petitum tidak sesuai dengan posita.

Ketiga syarat tersebut tidak terbukti dalam surat permohonan ijin poligami yang diajukan Pemohon dalam perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl, yang mana antara identitas, posita dan petitumnya saling berkaitan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: **“STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL No. 273/Pdt. G/2003/PA.Kdl TENTANG TIDAK DITERIMANYA IJIN POLIGAMI”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.Ag., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Drs. Muhyidin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., dan Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Habib-habibku tercinta, Habib Wendy Arwandi Yogyakarta dan Habib Husni, SE, M.Pi., yang telah mendidik, mengarahkan, dan membimbingku dengan tanpa lelah memberikan semangat hidup dan bekal dunia akherat. Pangestumu yang selalu saya sambut.
5. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdo’a dan memberikan restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Teman-temanku seperjuangan di PP. Al-Iman Tambak Aji Ngaliyan Semarang, Mualif, M. Akrom, M. Zulkarnain, M. Ali Abidin, M. Barori, Aris Komarudin, Faiq Muzakki, Abdul Basir, M. Subhan, Ahmad Reza, M. Soleh, Ahmad Saekhudin, Kusnoto, S.HI, dan semua alumni. Dukunganmu adalah semangat hidupku.
8. Teman-temanku di IMAKEN (Ikatan Mahasiswa Kendal), terima kasih atas kesempatan dan bekal yang kalian berikan.
9. Temen-temenku di Racana Walisongo Semarang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memotivasi dalam pembuatan skripsi.
10. Temen-temenku Alumni SMUN 1 Pegandon Kendal tahun 2002 khususnya Nor Soleh, Akhmad Zaenutolibin, Mukti Wibowo, Siti Kholifatun dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan, terima kasih atas dukungan dan motivasi kalian semua.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penulisan Skripsi	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II: PENYELESAIAN PERKARA POLIGAMI DI MUKA SIDANG PENGADILAN	
A. Beracara di Pengadilan Agama	13
B. Ketentuan Umum Poligami	26
1. Pengertian Poligami	26
2. Dasar Hukum Poligami	28
3. Alasan Poligami	30
BAB III: PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl TENTANG TIDAK DITERIMANYA IJIN POLIGAMI	
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kendal	34
1. Lahirnya Pengadilan Agama Kendal	34
2. Perkara di Pengadilan Agama Kendal	37

	3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal	43
	4. Penyelesaian Perkara Poligami di Pengadilan Agama	45
	B. Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami	50
BAB IV:	ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl TENTANG TIDAK DITERIMANYA IJIN POLIGAMI	
	A. Analisis Terhadap Penyelesaian Perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl	56
	B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl	63
BAB V:	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran-saran	72
	C. Penutup	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asnawi

Tempat/Tanggal Lahir: Kendal, 28 Agustus 1983

Alamat Asal : Dawungsari RT. 4 RW. II Pegandon Kendal

Alamat Sekarang : Jl. Pelem Kweni No. 1 Tambak Aji Ngalian Semarang

Pendidikan :

1. SDN Dawungsari Pegandon Kendal lulus tahun 1996.
2. SMPN 2 Pegandon Kendal lulus tahun 1999.
3. SMUN 1 Pegandon Kendal lulus tahun 2002.
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang masuk tahun 2002.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis

Asnawi

Daftar Kuesioner di Pengadilan Agama Kendal

1. Bagaimana sejarah perkembangan Pengadilan Agama Kendal ?
2. Apa tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendal ?
3. Berapa perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kendal tiap tahunnya ?
4. Dari sekian perkara yang masuk, kebanyakan mengenai masalah apa ?
5. Bagaimana struktur organisasi Pengadilan Agama Kendal ?
6. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menangani perkara permohonan ijin poligami No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl ?
7. Apa produk Pengadilan Agama terhadap permohonan ijin poligami ?
8. Apa syarat suatu perkara dikatakan kabur (*obscour libel*) ?

Semarang, 22 Januari 2007

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Asnawi

NIM : 2102073

Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA KENDAL No.
273/Pdt.G/2003/PA.Kdl TENTANG TIDAK
DITERIMANYA IJIN POLIGAMI**

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut:

1. Proses bimbingan:
 2. Kemampuan penulisan metode dan materi:
- Nilai rata-rata:

Demikian harap menjadi maklum adanya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.

NIP. 150 231 368

Semarang, 22 Januari 2007

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Asnawi
NIM : 2102073
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA KENDAL No.
273/Pdt.G/2003/PA.Kdl TENTANG TIDAK
DITERIMANYA IJIN POLIGAMI**

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut:

3. Proses bimbingan:
 4. Kemampuan penulisan metode dan materi:
- Nilai rata-rata:

Demikian harap menjadi maklum adanya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 150 279 720

NASKAH MUNAQSAH

Nama : ASNAWI
NIM : 2102073
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal al-Syahsiyah
Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama
Kendal
NO. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin
Poligami
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
Pembimbing II : Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.

NASKAH MUNAQSAH

Nama : ASNAWI
NIM : 2102073
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal al-Syahsiyah
Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama
Kendal
NO. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin
Poligami
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
Pembimbing II : Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh dengan melalui jenjang perkawinan yang sudah diatur ketentuannya dengan ujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.

Islam telah mengizinkan perkawinan segera setelah seseorang baligh, dan Islam juga sangat menganjurkan, sekurang-kurangnya selama tahun-tahun awal perkawinan agar menempuh gaya hidup sederhana, sehingga kekurangan finansial tidak mengganggu kebahagiaan.¹

Perkawinan sebagai sarana pencegah dan atau penghadang kejahatan-kejahatan shahwat, mempunyai arti yang penting dalam agama. terutama sekali bagi mereka yang tidak lemah atau mempunyai kemampuan (daya seks); mereka adalah manusia-manusia yang normal. Karena bila syahwat impulsifnya telah meliputi manusia, sementara kekuatan takwa tidak kokoh, maka bukan tidak mungkin ia akan menembus kegelapan perkara-perkara yang buruk.²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga,

¹ Sayyid Muhammad Ridhwi, *Marriage & Morals in Islam*, Penerj. Muhammad Hasyim, Jakarta: Lentera, 1990, cet. 1, hlm. 76.

² Imam Al-Ghazali, *Etika Perkawinan (Membentuk Keluarga Bahagia)*, Alih Bahasa Abu Asma Anshari, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993, hlm.23.

rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dalam undang-undang perkawinan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Indonesia) yakni membentuk keluarga *sakinah* (tentang tenteram bahagia) yang diBina dan dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah warrahmah*) oleh suami isteri yang bersangkutan. Untuk itu, demikian Kompilasi Hukum Islam Buku I Pasal 77 ayat (2), suami isteri wajib saling hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain. Suami isteri, demikian disebutkan pada ayat (3) pasal yang sama, memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan serta pendidikan agamanya.⁴ Tujuan untuk membina keluarga atau rumah tangga berdasarkan ajaran agama adalah sejalan dengan ajaran al-Qur'an yang memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk membina dan melindungi keluarga dan atau keturunannya dari siksa (api) neraka.

Dari pengertian perkawinan di atas Undang-undang Perkawinan Indonesia pada dasarnya adalah menganut asas monogami yakni perkawinan hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Akan tetapi Undang-undang Perkawinan Indonesia tidak menutup rapat-rapat akan adanya poligami. Sebagaimana pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, "Pengadilan dapat memberi ijin kepada

³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, cet 2, hlm. 44-45.

seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Masalah poligami sering menjadi perdebatan oleh banyak kalangan. Terlebih bagi orang yang non muslim. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita

akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja. Artinya, Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan. Biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.⁵

Banyaknya problem yang terjadi dalam rumah tangga yang dialami pasangan suami isteri baik yang menyangkut kemesraan hubungan antara mereka, kepuasan masing-masing pihak dalam kehidupan seksual dan problem lain yang menyangkut keduanya membuat hubungan keduanya kurang serasi.

⁵ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah (Fikih Perempuan Muslimah)*, Penj. Yessi HM. Basyaruddin, LC., Amzah, 2003, cet. 1, hlm. 184.

Hal ini berakibat keretakan keluarga bahkan sampai juga terjadi perceraian, bisa juga menyebabkan terjadinya niat suami untuk berpoligami, dapat pula salah satu atau keduanya sama-sama menyeleweng, sama-sama punya pacar atau bermain cinta dengan orang lain.

Ijin beristeri lebih dari seorang ini mutlak harus ada. Apabila suami tersebut sudah mempunyai dua orang isteri, maka kedua isterinya harus mengijinkannya. Selain itu harus pula ada kepastian bahwa suami yang bersangkutan dapat menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Meskipun ada hal-hal tersebut di atas, poligami tidak diperkenankan kecuali apabila ternyata bahwa⁶:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal pemberian ijin beristeri lebih dari seorang (poligami) di Pengadilan Agama, Majelis Hakim berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 (2) yang sering disebut dengan syarat alternatif dan pasal 5 yang disebut dengan syarat kumulatif.

Adapun syarat alternatif yang terdapat dalam pasal 4 (2) UU Perkawinan yaitu:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

⁶ Retno Wulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 25.

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal 5 UU Perkawinan yaitu:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Dalam perkara permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Kendal No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl, antara pemohon Saroji Bin Thohir dengan Sutianah Binti Sudono sebagai termohon, pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dengan alasan bahwa termohon dengan pemohon telah hidup bersama selama lima tahun dan sudah dikaruniai tiga orang anak. Akan tetapi dalam masalah kebutuhan bathin atau seksual termohon kurang memuaskan atau begitu bisa memenuhi kehendak pemohon. Kalau pemohon menghendaki hubungan seksual tetapi termohon menolak karena alasan anak kadang badannya kurang enak, sehingga pemohon sering uring-uringan dengan termohon.

Pemohon dalam permohonannya akan menikahi Jumi'atun Binti Surani yang telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah hamil kurang lebih dua bulan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl ini, berpendapat bahwa meskipun syarat

kumulatif telah dipenuhi oleh pemohon, namun syarat alternatif tidak terpenuhi oleh pemohon, sehingga permohonan pemohon dianggap kabur (*obscour libel*) dan patut untuk tidak menerima permohonan ijin poligami pemohon.

Dalam hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, suatu perkara dikatakan kabur (*obscour libel*) apabila:

1. Penegasan identitas para pihak tidak jelas.
2. Posita (pokok permasalahan) tidak jelas.
3. Petitum tidak sesuai dengan posita.⁷

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl untuk diangkat sebagai judul skripsi.

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana cara Majelis Hakim menyelesaikan perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl tentang tidak diterimanya permohonan ijin poligami ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengeluarkan penetapan atas perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl ?

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, cet. 2, hlm. 194-197.

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara Majelis Hakim menyelesaikan perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl tentang permohonan ijin poligami
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengeluarkan penetapan perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan tidak dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasanya sama dengan penelitian saat ini, namun yang ada hanyalah kesamaan tema. Penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya:

Skripsi yang di susun oleh Khunaefi Abdillah (NIM: 2195174 Fakultas Syari'ah) dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora No. 22/Pdt.P/1999/PA.Bla Tentang Penolakan Ijin Poligami*". Permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah: 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan tersebut ? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Blora tersebut ? Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa asas perkawinan menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun menurut hukum Islam adalah monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan pasal 4 dan

5. Dalam hal poligami seorang suami dapat menikahi wanita maksimal empat orang isteri, dan harus berlaku adil terhadap mereka sepanjang dapat dilakukan oleh manusia seperti pemberian nafkah, pembagian jumlah hari dalam hal penggiliran dan lain-lain.

Permohonan ijin poligami yang diajukan oleh saudara M. Fathur Rohman Bin Muntalib, yang bertempat tinggal di Kabupaten Blora sudah tepat jika diajukan di Pengadilan Agama Blora, karena hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Blora baik dilihat dari kompetensi relatif, maupun kompetensi absolut.

Dalam pemeriksaan ijin poligami ini terungkap bahwa alasan pemohon mengajukan poligami yaitu: dia merasa tidak puas jika hanya dilayani oleh satu orang isteri. Akan tetapi keterangan pemohon mengenai ketidakmampuan isteri melayani suami dibantah oleh termohon I. adapun mengenai ijin yang diberikan kepada termohon I kepada pemohon adalah merupakan tindakan yang tidak bisa dihindarkan karena antara pemohon dan termohon II (calon isteri) sudah nikah siri dan sudah hidup bersama.

Dalam pandangan hukum Islam, keputusan Majelis Hakim tentang penolakan ijin poligami tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syar'i yang ada, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora telah mengambil yang lebih ringan nilai kemadharatannya.

Skripsi yang di susun oleh Ike Rindang Mulan (NIM: 2197099 Fakultas Syari'ah) dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Putusan No. 1131/Pdt.G/1997/PA.Kdl Tentang Ijin Poligami Dengan Putusan Verstek Di*

Pengadilan Agama Kendal?. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana proses Pengadilan Agama Kendal dalam menyelesaikan perkara No. 1131/Pdt.G/1997/PA.Kdl tentang ijin poligami dengan putusan verstek ? 2) Apakah dasar pertimbangan hukumnya yang dijadikan dasar untuk memutuskan perkara tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama ? 3) Bagaimana status hukumnya ijin poligami dengan putusan verstek ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?

Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa penerapan putusan verstek pada permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Kendal tidak bertentangan dengan PP RI No. 9 Tahun 1975 pasal 41 dan 43 dan permohonan ijin poligami yang dikabulkan dengan verstek dalam penyampaian panggilan kepada termohon dapat dinilai secara resmi dan patut. Oleh karenanya ketidakhadiran termohon (isteri) dalam persidangan adalah sah dan patut, karena sudah sesuai dengan pasal 125 HIR dan pasal 27 (4) PP RI No. 9 Tahun 1975.

Dasar yang dijadikan pertimbangan hukum Islam dalam memutuskan ijin poligami dengan putusan verstek adalah hadits yang diriwayatkan Aisyah yang dijadikan pedoman bagi ulama As-Syafi'i, Abu Sulaiman dan ulama-ulama fiqh lainnya yang semadzhab yang membolehkan adanya putusan verstek serta berdasarkan pada kaidah yang terdapat dalam kitab fiqh "*Al-Qodlo Alal Ghoib*". Jadi putusan tersebut dapat dibenarkan sebagai salah satu cara putusan dalam suatu perkara menurut hukum Islam.

Putusan verstek tersebut tetap sah dan berkekuatan hukum karena hakim dalam memutuskan perkara berlandaskan pada hukum dan dalil yang kuat yaitu demi keadilan dan kebenaran. Kebenaran tersebut didasarkan pada pertimbangan mencegah terjadinya mafsadah sehingga keadilan dapat terpelihara.

E. Metode Penulisan Skripsi

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,⁸ maka metode skripsi ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati.⁹

Dengan metode ini dimaksudkan bahwa penulisan berdasarkan atas perolehan data-data pada obyek-obyek penelitian dan mengadakan studi lapangan.

2. Sumber Data

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, cet. 12, hlm. 194.

⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet. 1, hlm. 21.

- a. Data Primer, yaitu salinan penetapan perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl yang berasal dari Pengadilan Agama Kendal.
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini.

3. Cara Mendapatkan Data

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.¹⁰

Dalam hal ini penulis mengkaji data-data dan fakta-fakta yang berupa catatan-catatan dokumen atau arsip berupa salinan penetapan perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl dan hal-hal lain yang menyangkut skripsi ini.

b. Metode Wawancara atau Interview

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹¹

Dalam hal ini penulis mewawancarai berbagai pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

c. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 206.

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, cet. 4, hlm. 83.

Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹²

Dalam hal ini penulis mencari literatur yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika dan ilmiah.¹³

F. Sitematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat dipahami urutan dan pola pikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu di susun sitematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar ke mana arah dan tujuan dari tulisan ini.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian yang mengacu pada perumusan

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

¹³ Saifuddin Azwar, *op. cit.*, hlm. 5.

masalah penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Dilanjutkan dengan metode penulisan yang diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian nampak dalam sistematika penulisan ini.

Bab kedua, berisi tentang penyelesaian perkara poligami di muka sidang pengadilan. Pada bab ini meliputi beracara di Pengadilan Agama dan ketentuan umum poligami.

Bab ketiga, berisi tentang penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl tentang tidak diterimanya ijin poligami. Pada bab ini meliputi sekilas tentang Pengadilan Agama Kendal, serta penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl tentang tidak diterimanya ijin poligami.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl tentang tidak diterimanya ijin poligami. Bab ini meliputi analisis terhadap penyelesaian perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl, dan analisis terhadap dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Hal : Permohonan Nota Penunjukan Pembimbing

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asnawi

NIM : 2102073 / 022111073

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Memohon kepada Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang untuk membuat nota penunjukan pembimbing atas nama tersebut di atas dengan judul skripsi :

STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NO. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl TENTANG TIDAK DITERIMANYA IJIN POLIGAMI

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Desember 2006

Hormat saya,

(ASNAWI)

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
KENDAL NO. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl TENTANG TIDAK DITERIMANYA
IJIN POLIGAMI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

ASNAWI

NIM : 2102073

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

BAB II
PENYELESAIAN PERKARA POLIGAMI
DI MUKA SIDANG PENGADILAN

A. Beracara di Pengadilan Agama

1. Gugatan dan Permohonan

Surat gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.

Surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.¹

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat), sedang dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (yaitu pemohon). Namun demikian di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan ijin ikrar talak dan permohonan ijin beristeri lebih dari seorang.

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, cet. 1, hlm. 39.

2. Jawab Menjawab

3.

Hukum Acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.²

1. Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Terdapat tiga aspek struktural yang melekat pada badan-badan peradilan. Semuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 2 Tahun 1986, UU Nomor 5 Tahun 1986 dan UU Nomor 7 Tahun 1989). Ketiga aspek itu adalah susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, dan hukum acara yang berlaku. Mengenai hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, diatur dalam Bab IV Nomor 7 Tahun 1989, mulai pasal 54 sampai dengan pasal 105.³

Menurut Drs. Unang Nur Iskandar, SH., hukum yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, cet. 1, hlm. 9.

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 241.

Umum.⁴ Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 54, “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara perdata yang secara umum berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, dan ada pula hukum acara yang hanya berlaku pada Pengadilan dalam Peradilan Agama. Hal ini merupakan suatu kekecualian (*istisna*) dan kekhususan (*takhsis*).

Ada beberapa sumber hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, yang kemudian berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Adapun sumber-sumber hukum acara perdata itu, antara lain:⁵

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek roer Indonesia*) yang disingkat BW.
- b. Reglemen Acara Perdata (*Reglemen op de Rechtsvordering*), yang pada masa penjajahan Belanda berlaku untuk *Raad van Justitie*.
- c. Reglemen Indonesia yang dibaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), yang lebih dikenal dengan singkatan HIR atau RIB.

⁴ Hasil wawancara dengan Drs. Unang Nur Iskandar, SH., Hakim Pengadilan Agama pada tanggal 20 Desember 2006.

⁵ Mukti Arto., *op. cit.*, hlm. 242.

- d. Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Reglement tot Regeling van bet Rechtsuezen inde Gewesten Buiten Java en Madura*), yang lebih dikenal dengan singkatan RBg.
- e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Di samping itu, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata yang berlaku bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. UU Nomor 35 Tahun 1999.
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan ketentuan pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 itu, kedelapan peraturan perundang-undangan itu berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan dalam hukum acara yang khusus diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989, meliputi tiga bagian. Bagian pertama merupakan ketentuan yang bersifat umum, diantaranya tentang asas-asas peradilan, penetapan dan putusan pengadilan dan upaya hukum (*banding dan kasasi*). Bagian kedua mengatur tentang pemeriksaan sengketa perkawinan, yang meliputi perkara cerai talak, cerai gugat, dan cerai dengan alasan zina. Bagian ketiga mengatur tentang biaya perkara.

2. Produk-produk Peradilan Agama

Peradilan agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam pencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai dengan

ketentuan syari'at Islam. Di sinilah hakim-hakim Agama akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara yang bersifat gugatan) maupun berupa penetapan (perkara yang bersifat permohonan).

Produk Peradilan Agama pada prinsipnya sama saja dengan produk-produk di lingkungan Peradilan Umum, yang pada umumnya sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengenal dua macam produk hukum, yaitu (1) putusan dan (2) penetapan.⁶ Penjelasan dari pasal tersebut mengatur lebih lanjut tentang pengertian dari masing-masing produk hukum di atas dengan menggolongkan keduanya ke dalam kategori istilah "keputusan pengadilan".

a. Putusan

Penjelasan pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: "*Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa*". Sedangkan Drs. H. A. Mukti Arto, SH., memberi definisi terhadap putusan, yaitu:

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius).⁷

⁶ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, cet. 1, hlm. 147-148.

⁷ Mukti Arto, *op. cit.*, hlm. 245.

Kemudian Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., menerangkan lebih lanjut tentang pengertian putusan sebagai berikut:

“Putusan atau vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan karena adanya gugatan dari salah satu pihak”⁸

Jadi pengertian putusan secara lengkap dapat dirumuskan sebagai pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun amar putusan dapat berupa:⁹

1. “Tidak menerima gugatan penggugat”, atau “Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima”.
 2. “Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya”, kemudian dirinci satu-persatu isi amar putusan.
 3. “Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian”, kemudian dirinci satu persatu yang dikabulkan, dan dilanjutkan dengan “menolak/tidak menerima untuk selebihnya”, jika hanya satu poin yang ditolak, biasanya disebut dengan tegas.
 4. “Menolak gugatan penggugat seluruhnya”.
- Apabila persyaratan formal suatu gugatan tidak terpenuhi, maka amar putusan akan berbunyi “Tidak menerima gugatan penggugat”.

8 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, hlm. 174.

9 Mukti Arto, *op. cit.*, hlm. 257-258.

- Apabila gugatan dinyatakan tidak diterima, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa/belum diadili.
- Apabila dalil gugat dibenarkan dan terbukti, maka amar putusan akan berbunyi “Mengabulkan gugatan penggugat”
- Tetapi apabila dalil gugat tidak terbukti, maka amar putusan akan berbunyi “Menolak gugatan penggugat”.

b. Penetapan

Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair.¹⁰

Adapun amar penetapan hanya bersifat *Declaratoire* atau *Constitutoire*. Jadi tidak bersifat *Condemnatoire* seperti pada putusan. Kalau pada putusan didahului kata “Memutuskan” maka pada penetapan dengan kata “Metetapkan”.

3. Acara Permohonan Ijin Poligami

Permohonan ijin beristeri lebih dari seorang (poligami) diatur dalam pasal-pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975, pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.¹¹

Tata cara permohonan ijin poligami diatur sebagai berikut:

¹⁰ Penjelasan pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan definisi penetapan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan:”. Indonesia, *Undang-undang Tentang Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, LN No. TLN No. 3400, penj. Ps. 60.

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, cet. I, hlm. 235.

- a. Poligami harus ada ijin dari Pengadilan Agama
 1. Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat ijin lebih dahulu dari Pengadilan Agama (pasal 56 ayat (1) KHI).
- b. Kewenangan relatif Pengadilan Agama
 2. Permohonan ijin untuk beristeri lebih dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) UU No. 1/1974).
- c. Surat permohonan
 3. Surat permohonan ijin beristeri lebih dari seorang harus memuat:
 - a) nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu isteri/isteri-isteri;
 - b) alasan-alasan untuk beristeri lebih dari seorang;
 - c) petitum
 4. Permohonan ijin poligami merupakan perkara kontentius, karena harus ada (diperlukan) persetujuan isteri. Karena itu, perkara ini diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan.
- d. Pemanggilan pihak-pihak
 5. Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan isteri ke persidangan.

6. Panggilan dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.
- e. Pemeriksaan
7. Pemeriksaan permohonan ijin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (pasal 42 ayat (2) PP. No. 9/1975).
 8. Beristeri lebih dari seorang pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 17 ayat (1) UU No. 14/1970).
- f. Upaya damai
9. Pada sidang pertama pemeriksaan perkara ijin poligami, hakim berusaha mendamaikan (pasal 130 ayat (1) HIR).
 10. Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut lagi oleh pemohon.
- g. Pembuktian
11. Pengadilan Agama kemudian memeriksa mengenai:
 - a) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagai syarat alternatif yaitu:
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b) ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, yang harus dinyatakan di depan sidang.
- c) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperhatikan:
- i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
12. Sekalipun ada persetujuan tertulis dari isteri, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal isteri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.
13. Persetujuan dari isteri tidak diperlukan lagi dalam hal:

- isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, atau
- tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau
- karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama.

h. Putusan

14. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa ijin untuk beristeri lebih dari seorang.

15. Terhadap putusan ini, baik isteri maupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

i. Biaya perkara

16. Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon (pasal 89 ayat (1) UU No. 7/1989).

j. Pelaksanaan poligami

17. Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum ada ijin dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Sekilas tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Dari segi bahasa, poligami (Ar.: *ta'addud az-zaujat* = berbilangnya isteri). Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *Polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jadi secara bahasa poligami berarti sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang isteri dalam suatu saat, atau yang kurang lazim, seorang perempuan mempunyai lebih dari suami dalam suatu saat. Para membedakannya kemudian dengan menggunakan istilah *poligini* (Yun.: *Polus* = banyak; *gune* = perempuan untuk yang mengambil lebih dari seorang isteri; dan *Poliandri* (Yun.: *polus* = banyak; *aner* negatif *andros* = laki-laki) untuk yang mengambil lebih dari seorang suami.¹²

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.¹³ WJS. Poerwadarminta mengartikan sebagai adat seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang.¹⁴ Soerjono Soekanto mengartikan suatu kebolehan untuk menikah lebih dari seorang wanita atau pria.¹⁵ Sedangkan Sudarsono mengartikan ikatan perkawinan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.¹⁶

¹² Dewan Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ishtiar Baru-Van Hoeve, tt., hlm. 2736.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet. 3, hlm. 885.

¹⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 763.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1978, hlm. 206.

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, cet. 2, hlm. 364.

Menurut istilah, M. Mujib, et. al., merumuskan poligami merupakan perkawinan lebih dari seorang isteri.¹⁷ Dengan singkat Bibit Suprpto menegaskan bahwa piligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun pengertian di atas ditemukan kalimat "salah satu pihak", akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami di sini adalah ikatan perkawinan, dengan seorang suami mempunyai beberapa isteri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah isteri dalam poligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang. Kalau ada keinginan suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang isteri.

Dasar hukum dibolehkannya berpoligami sampai empat orang isteri dijelaskan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 2-3:

وَعَاثُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾
وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

17 M. Abdol Mujib, et. al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 261

18 Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990, cet. 1, hlm.

Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".¹⁹

Serta firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: " Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".²⁰

Hamka, dalam Tafsir *al-Azhar* menjelaskan ayat tersebut sebagai

berikut:

Dalam pangkal ayat ini kita bertemu lanjutan tentang, pemeliharaan anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristeri lebih dari satu sampai dengan empat. Untuk mengetahui duduk soal, lebih baik kita terangkan tafsiran dari Aisyah, isteri

¹⁹ Depag RI, *Al-'Aliyy, Al-Qur'an dan Terjemahnannya*, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm. 61.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

Rasulullah sendiri, tentang asal mula datangnya ayat ini, karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma saudara Aisyah. Urwah bin Zubair ini sebagai anak kakak Aisyah, karap kali bertanya kepada beliau tentang masalah agama yang musykil. Urwah bin Zubair adalah murid Aisyah. Maka ditanyakanlah bagaimana asal mula orang diperbolehkan beristeri lebih dari satu, sampai dengan empat dengan alasan memelihara harta anak yatim. (Riwayat dari Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, al-Baihaqi, dan tafsir dari Ibnu Jarir).²¹

Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah:

”wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu. Tetapi dengan tidak hendak membayar mas kawinnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas kawinnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan mas kawin itu secara adil seperti pada perempuan lain. Dari pada berbuat sebagaimana niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.”²²

Lalu Aisyah meneruskan pembicaraannya: kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah saw. tentang perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini turun. Maka turunlah ayat (Surat an-Nisa ini, juga ayat 127) ”mereka meminta fatwa kepadamu tentang orang-orang perempuan. Katakanlah: Allah akan memberi keterangan kepadamu tentang mereka,

²¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid IV, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981, cet. 2, hlm. 253-254.

²² *Ibid*

dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu di dalam kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu akan menikahnya". Maka kata Aisyah selanjutnya: "yang dimaksud dengan yang dibicarakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu "jika kamu takut tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi. "kata Aisyah selanjutnya: ayat lain mengatakan: "Dan kamu ingin bernikah dengan mereka". Yaitu tidak suka kepada anak yang dalam asuhannya itu karena hartanya sedikit dan tidak berupa cantik. Maka dilaranglah dia menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan kecantikannya. Baru boleh dia nikahi kalau mas kawinnya dibayar secara adil.

Penyebutan dua, tiga atau empat pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Perlu digarisbawahi bahwa ayat ini, tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari'at agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.²³

23 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Tangerang: Lentera Hati, 2005, cet. IV, hlm.341.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat an-Nisa ayat 2 dan 3 serta ayat 129 merupakan ayat yang mengangkat harkat martabat wanita. Dengan ayat tersebut maka kaum pria tidak diperkenankan memperlakukan wanita semena-mena.

2. Alasan Poligami

Islam merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah dan diciptakannya manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Islam memperhatikan moralitas manusia, memelihara kebersihan masyarakat, serta tidak mentoleransi timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dan masyarakat. Allah Swt. menjadikan usrah (keluarga) sebagai tonggak kehidupan, kaidah pembangunan, asas pertumbuhan sosial kemasyarakatan, dan perkembangan peradaban. Demikian Allah mengokohkan bangunan keluarga dan masyarakat dengan fondasi yang kuat. Untuk melindungi bangunan dari apa yang dapat melemahkannya. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah disyari'atkannya poligami. Islam membolehkan seorang muslim menikahi wanita hingga empat orang dengan syarat hal itu bukan hanya ditujukan sebagai sarana memuaskan hawa nafsu laki-laki. Alasan berpoligami yang dapat diterima, diantaranya adalah.²⁴

- a. Mengikuti Rasulullah; tatkala wafat beliau meninggalkan sembilan orang isteri. Tanpa ada keraguan, Rasulullah adalah teladan yang baik

²⁴ Musfir Husain Aj-Jahrani, *Nazaratun fi Ta'addudi az-Zaujat*, Penerj. Muh. Suten Ritonga "Poligami dari Berbagai Persepsi", Jakarta: Gema Insani Press, 1996, cet. 1, hlm. 66.

bagi kaum muslimin dalam semua urusan kecuali hal yang dikhususkan bagi beliau.

- b. Menurut data statistik yang ada diberbagai negara jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki. Salah satu upaya mengatasi perbedaan jumlah yang tidak seimbang antara kaum laki-laki dan wanita, poligami merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi perbedaan dan kondisi itu.
- c. Pada dasarnya, masa subur laki-laki terhitung dari usia baligh sampai kurang lebih delapan puluh tahun, sedangkan masa subur wanita terhenti sampai usia sekitar empat puluh atau empat puluh lima tahun dengan wajarnya sampai lima puluh tahun. Dengan demikian, perbedaan antara keduanya berkisar tiga puluh tahun. Padahal, jumlah perbedaan itu merupakan periode atau usia yang baik untuk menambah lahirnya generasi muslim yang berkualitas.
- d. Allah Swt telah memberikan kekuatan dalam bidang seksual kepada seorang laki-laki sehingga dapat terjadi seorang suami tidak merasa puas dengan hanya seorang isteri untuk menyalurkan libido seksualnya apalagi jika isterinya sedang haid dalam waktu yang cukup panjang. Dalam kondisi seperti itu, untuk menyalurkan libido seksualnya dengan baik, suami melakukan poligami dari pada melakukan zina.
- e. Bisa jadi isteri mandul, sementara suaminya sangat mendambakan keturunan. Maka ada dua pilihan bagi suami, yaitu menceraikan isteri yang mandul dan mengawini wanita yang lain untuk memperoleh

keturunan atau memadu isteri pertama dan tetap mempertahankan isteri pertamanya.

- f. Dimungkinkan isteri menderita sakit berkepanjangan sehingga terpaksa suaminya menempuh jalan berpoligami.
- g. Kadang-kadang suami ingin memiliki banyak keturunan, sedangkan anak-anaknya hanya sedikit sehingga dia mengawini wanita lain.
- h. Kadangkala suami banyak bepergian untuk bertugas di luar daerahnya dan tidak memungkinkan baginya membawa isterinya kemana saja ia pergi. Untuk menjaga kebutuhan biologisnya, akhirnya mengawini wanita lain secara legal sedangkan dia berkemampuan dari segi harta dan kesehatan.
- i. Bisa jadi suami tidak lagi menyenangi isteri karena kelakuan isteri yang buruk atau hilang daya tariknya sehingga dia tidak bergairah lagi untuk menggauli isterinya.
- j. Poligami merupakan kesempatan kepada perawan-perawan tua, janda-janda yang dicerai karena hidup tanpa suami akan lebih buruk akibatnya.
- k. Kadangkala poligami dijadikan sarana untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi antara laki-laki dan wanita, dan biasanya kaum wanitalah yang menjadi korban dari kesalahan tersebut. Untuk mengatasi kesalahan tersebut, laki-laki yang berbuat salah mengawini wanita tersebut meskipun dia sebelumnya sudah beristeri. Tanpa diragukan lagi, poligami dapat memelihara masyarakat manusia dari kerusakan

akhlak yang mengakibatkan merebaknya pelacuran atau banyaknya anak tanpa ayah, juga memlihara manusia dari berbagai penyakit seperti siphilis dan AIDS.

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberikan ijin (pasal 3 (2) UUP). Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi ijin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) UU perkawinan:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika ketiga hal tersebut di atas menimpa satu keluarga atau pasangan suami isteri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Misalnya isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak bisa menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang

bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual, hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga apabila isteri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.²⁵

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami isteri, yang isterinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa anak, tidaklah lengkap.

3. Syarat-syarat Poligami

Ditinjau dari dasar syarat yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan poligami terdapat dua landasan hukum yang harus dipergunakan yaitu:

a. Syarat dalam Islam

Adalah wajar bagi satu pandangan apabila agama yang bersifat universal dan berlaku setiap waktu dan kondisi untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh terjadi pada satu ketika, walaupun kejadiannya hanya merupakan "kemungkinan". Adanya kemungkinan mandulnya seorang isteri, atau terjangkit penyakit parah, sehingga tidak bisa melayani keinginan biologis suami, hal itu merupakan suatu kemungkinan yang wajar.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, cet. 6, hlm. 171.

Apakah ada jalan keluar bagi seorang suami yang dapat diusulkan untuk menghadapi kemungkinan ini agar bisa secara kontinyu menyalurkan kebutuhan biologis atau memperoleh anak? Poligami adalah solusi terakhir dan jalan yang paling ideal. Tetapi sekali lagi harus diingat bahwa hal ini bukan berarti anjuran, apalagi suatu kewajiban.

Al-Qur'an hanya memberikan sarana solusi dan diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Masih banyak kondisi-kondisi selain yang disebut ini, juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup pintu poligami dengan syarat-syarat yang tidak ringan. Keadilan yang disyaratkan oleh ayat yang membolehkan poligami itu adalah surat al-Nisa': 129 *"Kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*.

Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini, adalah keadilan di bidang *imaterial* (cinta). Itu sebabnya, hati yang berpoligami dilarang memperturutkan cintanya dengan cara berlebihan kepada yang

dicintai. Dengan demikian, tidak tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutupi poligami serapat-rapatnya.²⁶

Keadilan yang tidak dapat diwujudkan adalah dalam hal cinta. Bahkan cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dasar dorongan perasaan dan suka yang atas dorongan akal. Yang tidak dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedangkan suka berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan isteri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurang-kurangnya, memandang semua aspek yang padanya, bukan hanya aspek keburukannya.²⁷

Jadi segala hal yang menyangkut segi lahiriahnya memang harus diupayakan seorang suami berbuat adil. Namun bila itu menyangkut masalah batin dikembalikan pembagiannya menurut suami dan disepakati oleh semua pihak yang bersangkutan yaitu isteri-isteri mereka.

Alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk beristeri lebih dari seorang ada yang segi positif dan ada segi negatifnya, oleh karena itulah keadilan yang dijadikan syarat utama dalam agama Islam.

b. Syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan UUP No. 1 tahun 1974, pada prinsipnya perkawinan di Indonesia adalah monogami. Namun masih

²⁶ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 101.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 607.

dimungkinkan seorang pria melangsungkan poligami maksimal empat dengan persetujuan pengadilan (pasal 3 ayat 2).²⁸

Dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Kemudian dalam pasal 4:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan pasal 5;

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Bagi PNS ada aturan tersendiri untuk beristeri lebih dari seorang, yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.²⁹ Dalam pasal 4 disebutkan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, cet. 1, hlm. 492.

- (4) Dalam surat permintaan ijin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin untuk beristeri lebih dari seorang.

Dalam PP Nomor 10 tahun 1983 pasal 10 yang tidak diubah sebagai mana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga harus dipenuhi. Adapun bunyi pasal tersebut:

- (1) Ijin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
- a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(4) Ijin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila:

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Apabila data-data dan alasan-alasan untuk beristeri lebih dari seorang memang kuat dan sesuai dengan persyaratan, maka pengadilan harus memberikan keputusan yang berupa ijin bagi suami tersebut untuk beristeri lebih dari seorang. Dan sebaliknya, apabila ternyata tidak memenuhi syarat dan alasan-alasan yang kurang kuat maka pengadilan tidak memberikan ijin bagi suami yang akan beristeri lebih dari seorang.

BAB III

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL

No. 273/Pdt. G/2003 TENTANG TIDAK DITERIMANYA IJIN POLIGAMI

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kendal

1. Lahirnya Pengadilan Agama Kendal

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Lembaran Negara 1957 Nomor 99 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura, merupakan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.¹ Pada saat itu terdapat tiga bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama di Indonesia, yaitu:

- a. Stb. 1882 Nomor 152 jo. Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura;
- b. Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan.

Pada tahun 1970, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

¹ Achmad Roestandi dan Muchjidin Effendi S, *Komentar Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Bandung: Nusantara Press-Yayasan Islam Nusantara, 1991, hlm. 1.

Pertama, peradilan dilakukan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.

Keempat, badan-badan yang melakukan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan.

Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian Peradilan Agama, dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih memperkokoh keberadaan Pengadilan Agama. Pada tahun 1989, lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mandiri, sederajat dengan pengadilan di lingkungan peradilan lainnya serta terwujudnya kodifikasi dan unifikasi di bidang Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mengatur definisi Peradilan Agama sebagaimana pasal 1 angka 1 sebagai berikut:²

² Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 6.

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Dengan definisi di atas tampak jelas bahwa lembaga peradilan dimaksud khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja. hal itu menunjukkan pula bagi umat Islam yang berperkara dapat menyelesaikannya melalui peradilan yang hakim-hakimnya beragama Islam serta diselesaikan menurut ajaran Islam, walaupun tidak seluruh macam perkara merupakan wewenang Peradilan Agama.

Secara resmi, Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950, yang pada saat itu Pengadilan Agama Kendal diketuai oleh KH. Abdurrahman Iman sampai tahun 1959. Pada tahun 1965 sampai dengan 1975 diketuai oleh K. Achmad Slamet, pada tahun 1975 sampai dengan 1977 diketuai oleh K. R. Moh Amin, pada tahun 1980-1990 diketuai oleh Drs. H. Asyari, pada tahun 1990 sampai dengan 1997 diketuai oleh Drs. Achmad Mustofa, SH., pada tahun 1997 sampai dengan 1999 diketuai oleh Drs. Mumahadiyah Hazim, pada tahun 1999 sampai dengan 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, SH., pada tahun 2002-2004 diketuai oleh H. Izzuddin M, SH. Dan pada tahun 2004 hingga sekarang diketuai oleh Plt. Drs. A. Agus Bahauddin, M. Hum.

Itulah sedikit gambaran lahirnya Pengadilan Agama Kendal yang hingga saat ini masih menjadi pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Kendal.

2. Perkara di Pengadilan Agama Kendal

Berbicara tentang perkara yang ada di Pengadilan Agama Kendal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya mengenai kewenangan mengadili di Pengadilan Agama Kendal, yaitu:

1. Kewenangan Relatif (Kompetensi Relatif)

Kewenangan relatif, yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa atau sejenis. Wewenang relatif ini akan menjawab pertanyaan pengadilan yang berada di mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

Dalam kewenangan relatif ini, Pengadilan Agama Kendal hanya berwenang menyelesaikan perkara yang daerah hukumnya berada di Kabupaten Kendal yang meliputi:

1. Kecamatan Kaliwungu
2. Kecamatan Kaliwungu Selatan
3. Kecamatan Brangsong
4. Kecamatan Kendal
5. Kecamatan Patebon
6. Kecamatan Kangkung
7. Kecamatan Cepiring
8. Kecamatan Rowosari
9. Kecamatan Weleri

10. Kecamatan Ringin Arum
 11. Kecamatan Gemuh
 12. Kecamatan Pegandon
 13. Kecamatan Ngampel
 14. Kecamatan Singorejo
 15. Kecamatan Boja
 16. Kecamatan Limbangan
 17. Kecamatan Sukorejo
 18. Kecamatan Patean
 19. Kecamatan Plantungan, dan
 20. Kecamatan Pageruyung
2. Kewenangan Mutlak (Kompetensi Absolut)

Kewenangan mutlak (kompetensi absolut), yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama). Dengan demikian wewenang yang mutlak ini menjawab pertanyaan badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan.³

Dalam hal kewenangan mutlak ini, Pengadilan Agama Kendal berpedoman pada ketentuan UU No. 7/1989 jo. UU No. 3/2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku antara lain: UU No. 1/1974, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.

a). Bidang Perkawinan

Salah satu yang tercakup dalam kekuasaan mutlak pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah bidang perkawinan. Kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin bertambah, terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Menurut penjelasan pasal 49 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan bidang perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain adalah:⁴

1. Ijin beristeri lebih dari seorang;
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun, dalam hal rang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, cet. 3, hlm. 222.

3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Mengenai penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali oleh pengadilan dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 (delapan belas) Tahun yang

ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

20. Penetapan asal usul seorang anak;

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b). Bidang Kewarisan, Wasiat dan Hibah

Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang kewarisan mencakup empat hal, yaitu: 1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris; 2. Penentuan mengenai harta peninggalan (*tirkah*); 3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan itu; 4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

c). Bidang Wakaf dan Shadaqah

Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang wakaf berkaitan dengan ketentuan PP. Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan milik, ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang menyatakan bahwa

Pengadilan Agama berkewajiban menerima dan menyelesaikan perkara-perkara tanah menurut syari'at Islam.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan pengadilan Kendal semakin diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.

Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah dan infaq. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.⁵

Dalam penjelasannya, infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia) , atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subnanahu Wata'ala.

Sedangkan yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari'ah;

⁵ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- b. lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c. asuransi syari'ah;
- d. reasuransi syari'ah;
- e. reksa dana syari'ah;
- f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. sekuritas syari'ah;
- h. pembiayaan syari'ah;
- i. pegadaian syari'ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. bisnis syari'ah.

Dengan semakin luasnya kewenangan absolut Pengadilan Agama Kendal menandakan bahwa semakin menambah eksistensi dan kepercayaan negara kepada Pengadilan Agama Kendal, selain itu menambah semakin kokohnya keberadaan Pengadilan Agama Kendal di Indonesia.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal

Struktur organisasi Badan Peradilan Agama diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 11 Tahun 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama, yang kemudian disempurnakan di dalam buku Pedoman Himpunan Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Daerah Tahun 1986/1987. Kemudian disempurnakan lagi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab II mengenai Susunan Pengadilan

Agama, yang terakhir pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/11/1992 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996.

Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan struktur organisasi Pengadilan Agama Kendal beserta nama-nama yang menduduki dalam jabatan tersebut.

Ketua : Plt. Drs. A. Agus Bahauddin, M. Hum.

Wakil Ketua : Drs. A. Agus Bahauddin, M. Hum.

Hakim-hakim :

1. Drs. HM. Fauzi Humaidi, SH., MH.

2. Khoirozi, SH.

3. Drs. H. Abdul Manan, SH.

4. Drs. H. Amiruddin, SH.

5. Drs. H. Muhammad Kasthori

6. Drs. Abdul Kholiq, SH.

7. Drs. Syamsurijal FS.

8. Drs. Unang Nur Iskandar, SH.

9. Drs. Rohmat, MH.

Panitera/ Sekretaris : Majkour Sahli, SHI.

Wakil Panitera : Drs. Kawakiby

Wakil Sekretaris : Drs. Slamet Basyir

Panmud Permohonan : Fakhrur, SHI.

Panmud Gugatan : Drs. H. Maskur

Panmud Hukum : Dra. Arifatul Laili

Kasubbag Kepeg : Amin, SH.

Kasubbag Keuangan : Masrur

Kasubbag Umum : Asmono, SH.

Panitera Pengganti :

1. Drs. Fikri
2. Drs. Budiyo
3. Nurul Qumaraeni, SH.
4. Hj. Sholihah Hasan, SH.
5. Dra. Masturoh
6. Drs. Junaidi
7. Lajinah Hafnah Renita, SH.
8. Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag.
9. Sabil Huda, S.Ag.
10. Hj. Kharidotun Lathifah, SHI.
11. Amniyati Budiwidiyarsih, BA.

Juru Sita Pengganti :

1. H. Warsito
2. Rachmad

4. Penyelesaian Perkara Poligami di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Kendal dalam menangani perkara poligami berpedoman pada pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 40-44 PP

No. 9 Tahun 1975, pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan hukum acara permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama.⁶

Tata cara permohonan ijin poligami diatur sebagai berikut:⁷

a. Poligami harus ada ijin dari Pengadilan Agama

Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat ijin lebih dahulu dari Pengadilan Agama (pasal 56 ayat (1) KHI).

b. Kewenangan relatif Pengadilan Agama

Permohonan ijin untuk beristeri lebih dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) UU No. 1/1974).

c. Surat permohonan

1) Surat permohonan ijin beristeri lebih dari seorang harus memuat:

- a) nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, atau isteri/isteri-isteri;
- b) alasan-alasan untuk beristeri lebih dari seorang;
- c) petitum

2) Permohonan ijin poligami merupakan perkara kontentius, karena harus ada (diperlukan) persetujuan isteri. Karena itu, perkara ini diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, cet. I, hlm. 235.

⁷ *Ibid*

d. Pemanggilan pihak-pihak

- 1) Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan isteri ke persidangan.
- 2) Panggilan dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.

e. Pemeriksaan

- 1) Pemeriksaan permohonan ijin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (pasal 42 ayat (2) PP. No. 9/1975).
- 2) Beristeri lebih dari seorang pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 17 ayat (1) UU No. 14/1970).

f. Upaya damai

- 1) Pada sidang pertama pemeriksaan perkara ijin poligami, hakim berusaha mendamaikan (pasal 130 ayat (1) HIR).
- 2) Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut lagi oleh pemohon.

g. Pembuktian

- 1) Pengadilan Agama kemudian memeriksa mengenai:

- a) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagai syarat alternatif (pasal 4 (2) UUP No. 1/1974, pasal 41 (a) PP. No. 9/1975 dan pasal 57 KHI) yaitu:
- (1) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - (2) bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - (3) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b) ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, yang harus dinyatakan di depan sidang (pasal 41 (b) PP. No. 9/1975).
- c) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak (pasal 41 (c) PP. No. 9/1975) dengan memperhatikan:
- (1) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - (2) surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - (3) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu (pasal 41 (d) PP. No. 9/1975).

- 2) Sekalipun ada persetujuan tertulis dari isteri, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal isteri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.
- 3) Persetujuan dari isteri tidak diperlukan lagi (pasal 58 (3) KHI) dalam hal:
 - a) isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, atau
 - b) tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau
 - c) karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama.

h. Putusan

- 1) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa ijin untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 43 PP. No. 9/1975).
- 2) Terhadap putusan ini, baik isteri maupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi (pasal 61 UU No. 7/1989).

i. Biaya perkara

Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon (pasal 89 ayat (1) UU No. 7/1989).

j. Pelaksanaan poligami

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum ada ijin dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 44 PP. No. 9/1975).

B. Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 273/Pdt. G/2003 Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami

Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 09 April 2003 telah menyelesaikan dan menjatuhkan penetapan perkara Nomor No. 273/Pdt. G/2003/PA.Kdl yang mana perkara ini dijadikan dasar obyek penelitian penulis.

1. Permohonan Ijin Poligami Perkara No. 273/Pdt. G/2003/PA.Kdl

Surat permohonan ijin poligami perkara No. 273/Pdt. G/2003/PA.Kdl yang diajukan oleh Saroji Bin H. Thohir adalah sebagai berikut:

Saraji Bin H. Thohir, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kemejing RT. 05 RW. 04 Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **Pemohon**;

----- **Melawan** -----

Sutianah Binti Sudono, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kemejing RT. 05 RW. 04 Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **Termohon**;

Posita:

1. Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan Termohon pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 1998 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, yang terdaftar sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 382/69/VIII/1998 tanggal 21 Agustus 1998;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 6 (enam) tahun dan tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di Jungsemi Kangkung, dan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan seksual (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Intan Putri Diani, umur 3 ½ tahun, Agung Wicaksono, umur 2 tahun, dan R. Achmad Bayu Samudra, umur 9 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Pemohon bermaksud beristeri lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama: **Jumi'atun Binti Surani**, Umur 14 Tahun, Agama Islam, Status **Perawan**, pekerjaan --, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
4. Maksud Pemohon beristeri lagi tersebut karena semula pemohon dan Termohon hidup bersama di Jungsemi selama 5 Tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi dalam masalah kebutuhan bathin/seksual Termohon kurang memuaskan atau tidak bisa

memenuhi kehendak Pemohon, kalau Pemohon menghendaki hubungan seksual, Termohon menolak karena alasan anak kadang badannya kurang enak, sehingga Pemohon sering uring-uringan;

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua tersebut tidak ada halangan untuk menikah, dan Pemohon sudah mendapat persetujuan secara tertulis dari Termohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua tersebut;
6. Saat ini antara Pemohon dan calon isteri telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan calon isteri sekarang dalam keadaan hamil \pm 2 bulan;
7. Untuk menjamin kehidupan rumah tangga kelak Pemohon bersedia berlaku adil, dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 5.850.000.- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar membuka sidang dan kemudian menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon Saroji Bin H. Thohir, untuk beristeri lebih dari seorang/poligami dengan seorang perempuan bernama **Jumiatun Binti Surani**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

2. Proses Penyelesaian Perkara No. 273/Pdt. G/2003/PA.Kdl

Majelis Hakim yang menangani perkara No. 273/Pdt. G/2003/PA.Kdl telah memanggil kedua belah pihak untuk menghadap ke persidangan dan kedua belah pihak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk tidak mengajukan poligami, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Dalam persidangan Termohon telah memberikan jawaban lisan, bahwa Termohon berhubungan suami isteri dengan Pemohon dalam seminggu sebanyak dua kali dan setiap berhubungan, Termohon kadang mau melayani dan kadang tidak apabila badan tidak sehat dan Termohon menyatakan bahwa kondisinya sekarang dalam keadaan sehat wal'afiat.

Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam dupliknya membenarkan jawaban tersebut sedang selanjutnya termohon tidak mengajukan dupliknya.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengungkapkan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan. Selain itu, berdasarkan pada permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan Termohon bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, dan termohon dalam keterangannya masih

mampu untuk melayani kebutuhan biologis dari Pemohon, dan Termohon tidak terdapat cacat badan yang dapat menghalangi untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa meskipun syarat kumulatif telah dipenuhi oleh Pemohon, namun syarat alternatif tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut adalah kabur (*obscour libel*) dan oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk tidak dapat diterima.

4. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang dipedomani Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara poligami adalah syarat alternatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, maupun syarat Kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mana syarat-syarat tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Selain itu, karena perkara permohonan ijin poligami termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon.

5. Keputusan Majelis Hakim Atas perkara No. 273/Pdt. G/2003/PA.Kdl

Dalam menyelesaikan perkara No. 273/Pdt. G/2003/PA.Kdl

Majelis Hakim mengeluarkan penetapan yang isinya adalah:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL

No. 273/Pdt. G/2003/PA.Kdl TENTANG TIDAK DITERIMANYA IJIN POLIGAMI

A. Analisis Terhadap Penyelesaian Perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl

Pengadilan Agama Kendal dalam menyelesaikan perkara permohonan ijin poligami berpedoman pada pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975, pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Perkara permohonan ijin poligami Pemohon Saroji Bin H. Thohir perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl telah diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal dengan dikeluarkannya penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl yang tidak menerima permohonan ijin poligami Pemohon Saroji Bin H. Thohir.

Proses penyelesaian perkara permohonan ijin poligami Pemohon Saroji Bin H. Thohir No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl sebagaimana tata cara penyelesaian perkara permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Upaya damai

Majelis Hakim yang menangani perkara permohonan ijin poligami No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl telah melakukan pemanggilan para pihak yaitu Pemohon Saroji Bin H. Thohir dan Termohon Sutianah Binti Sudono untuk hadir dalam persidangan. Kedua pihak tersebut hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tidak

mengajukan permohonan ijin poligami. Hal ini sesuai dengan pasal 130 ayat (1) HIR, pasal 154 R.Bg dan pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang upaya damai pada setiap permulaan sidang perkara perdata. Usaha Majelis Hakim untuk menasehati pemohon tidak berhasil, sehingga proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan ijin poligami Pemohon Saroji Bin H. Thohir.

b. Pembacaan permohonan

Setelah Majelis Hakim mengupayakan upaya damai kepada Pemohon ijin poligami tidak berhasil, proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon Saroji Bin H. Thohir yang dalam surat permohonan ijin poligami No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl memuat:

1. Identitas para pihak (nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, atau isteri/isteri-isteri. Surat permohonan ijin poligami Pemohon Saroji Bin H. Thohir adalah:

Identitas Pemohon, Saroji Bin H. Thohir, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kemejing RT. 05 RW. 04 Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal

Identitas Termohon, Sutionah Binti Sudono, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kemejing RT. 05 RW. 04 Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.

2. Posita (Alasan-alasan) untuk beristeri lebih dari seorang

Alasan Pemohon Saroji Bin H. Thohir mengajukan permohonan ijin poligami adalah:

- a. Pemohon kurang puas terhadap masalah bathin atau seksual terhadap Termohon.
- b. Pemohon dengan calon isteri (Jumiatus Binti Surani) telah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan calon isteri telah hamil kurang lebih dua bulan.
- c. Pemohon telah mendapatkan ijin tertulis dari Termohon.
- d. Pemohon mempunyai kemampuan untuk menjamin kehidupan rumah tangga kelak.
- e. Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak.

3. Petitum (tuntutan yang diminta), yaitu:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon Saroji Bin H. Thohir, untuk beristeri lebih dari seorang/poligami dengan seorang perempuan bernama Jumiatus Binti Surani;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan surat permohonan Pemohon Saroji Bin H. Thohir yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal, yang pada dasarnya surat permohonan tersebut berisi identitas para pihak, posita (alasan-alasan) dan petitum (tuntutan yang diminta), ketiganya sudah saling berkaitan satu sama lain, sehingga syarat formal suatu permohonan yang berlaku di Pengadilan Agama sudah terpenuhi.

Surat permohonan ijin poligami Pemohon Saroji Bin H. Thohir No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl kemudian dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan yang pada intinya Pemohon tetap mempertahankan isi permohonan ijin poligami tersebut. Proses persidangan selanjutnya yaitu mendengarkan jawaban Termohon Sutianah Binti Sudono.

c. Jawaban Termohon

Termohon Sutianah Binti Sudono memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Saroji Bin H. Thohir secara lisan di depan persidangan (sesuai pasal 121 ayat (2) HIR/pasal 145 (2) R.Bg jo pasal 132 ayat (1) HIR/pasal 158 (1) R.Bg yang menyatakan bahwa jawaban dapat dilakukan secara tertulis atau lisan) yang menerangkan bahwa dalam seminggu Termohon dan Pemohon melakukan hubungan suami isteri sebanyak dua kali, dan setiap berhubungan Termohon kadang mau melayani dan kadang tidak jika badan kurang sehat. Termohon dalam persidangan juga menyatakan bahwa kondisinya sehat.

Atas jawaban Termohon tersebut, kemudian Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan dengan mendengarkan tanggapan (replik) Pemohon.

d. Replik Pemohon

Atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya membenarkan semua jawaban atau keterangan yang disampaikan Termohon dalam persidangan.

Berdasarkan proses jawab-menjawab yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim secara *ex officio* menganggap tidak perlu adanya pembuktian, karena jawaban Termohon yang disampaikan kepada Majelis Hakim dibenarkan oleh Pemohon. Hal ini sesuai dengan pasal 174 HIR, pasal 311 R.Bg, pasal 1925 BW dan pasal 1916 ayat (2) No. 4 BW yang menyatakan bahwa pengakuan murni di muka sidang merupakan bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, dan bersifat menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan. Dengan adanya membenaran atau pengakuan jawaban Termohon oleh Pemohon, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim tidak melanjutkan proses persidangan dengan pembuktian.

e. Putusan

Berdasarkan tahap-tahap proses persidangan di atas, Majelis Hakim yang menangani perkara permohonan ijin poligami No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl memberikan putusannya yang berupa penetapan yang isinya:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, perkara permohonan ijin poligami adalah termasuk perkara kontensius, yakni perkara gugatan/permohonan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, maka keputusan Majelis

Hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara permohonan ijin poligami seharusnya adalah “putusan” bukan “penetapan”. Hal ini juga sama yang dikatakan Drs. H. A. Mukti Arto, SH., yang menyatakan bahwa “perkara ijin ikrar talak dan poligami meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa maka termasuk perkara kontensius dan bertanda G”,¹ maka keputusan Majelis Hakim adalah dengan memberikan “putusan”.

Isi penetapan pertama perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl yang amarnya berbunyi “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, sesuai dengan macam-macam amar putusan pengadilan adalah kurang tepat. Hal ini didasarkan pada persyaratan suatu permohonan tidak dapat diterima apabila persyaratan formal suatu gugatan atau permohonan tidak terpenuhi.

Surat permohonan ijin poligami yang diajukan oleh Pemohon Saroji Bin H. Thohir perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal, sudah memenuhi syarat formal suatu permohonan yang di dalamnya memuat identitas para pihak, posita (alasan-alasan) dan petitum (tuntutan yang diminta), ketiga hal tersebut sudah saling berkaitan.

Berdasarkan uraian di atas, seharusnya amar putusan pengadilan untuk perkara permohonan ijin poligami No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl adalah “Menolak permohonan Pemohon” bukan “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”. Amar putusan “Menyatakan

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, cet. 1., hlm. 41.

permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, kurang tepat karena penulis mendasarkan hal tersebut pada persyaratan permohonan tidak dapat diterima apabila syarat formal suatu perkara (gugatan maupun permohonan) tidak terpenuhi dan pokok perkara belum diperiksa atau belum diadili. Permohonan ijin poligami perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl berdasarkan surat permohonannya sudah memenuhi syarat formal suatu permohonan dan dalam proses persidangannya pokok perkara sudah diperiksa oleh Majelis Hakim.

Permohonan ijin poligami perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl menurut penulis amar putusannya lebih tepat “Menolak permohonan Pemohon”, karena alasan yang diajukan Pemohon Saroji Bin H. Thohir dalam surat permohonan ijin poligaminya tidak memenuhi syarat alternatif yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu pengadilan hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Isi penetapan kedua yang membebankan biaya perkara kepada Pemohon sudah sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU No. 7/1989 yang menyatakan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Perkara permohonan ijin poligami adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sudah tepat

apabila Majelis Hakim membebankan biaya perkara permohonan ijin poligami No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl kepada Pemohon.

B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl

Berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam pertimbangan hukum, hakim juga harus mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Suatu pertimbangan hukum harus menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam mengkwafisir fakta/kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap item baik dari pihak penggugat/pemohon maupun dari pihak tergugat/termohon, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (misalnya: dalil-dalil syar'i dan sebagainya).

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara permohonan ijin poligami No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl adalah:

1. Berdasarkan pada permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan Termohon bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, dan Termohon dalam keterangannya masih mampu untuk melayani kebutuhan biologis

Pemohon, serta Termohon tidak terdapat cacat badan yang dapat menghalangi untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Pemohon ijin poligami Saroji Bin H. Thohir yang telah menikah dengan Termohon Sutianah Binti Sudono dan sudah dikaruniai tiga orang anak, seharusnya menjadi pemimpin keluarga dan contoh yang baik bagi isteri dan ketiga anaknya yang masih di bawah umur (Intan Putri Diani umur 3 ½ tahun, Agung Wicaksono umur 2 tahun dan R. Achmad Bayu Samudro umur 9 bulan). Hal ini sesuai al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, ...”.

Saraji Bin H. Thohir sebagai kepala (pemimpin) rumah tangga seharusnya memberikan suri tauladan yang baik bagi isteri dan anak-anaknya, sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang kurang baik yaitu dengan telah berkumpulnya Pemohon dengan calon isteri (Jumi'atun Binti Surani) selayaknya suami isteri padahal belum ada ikatan apapun dan calon isteri telah hamil kurang lebih dua bulan.

Isteri Pemohon (Termohon Sutianah Binti Sudono, 32 tahun) masih muda, tidak terdapat cacat badan yang dapat menghalangi untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan masih mampu untuk melayani kebutuhan biologis dari Pemohon, sehingga pasangan suami isteri ini masih mempunyai waktu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (1) yaitu untuk membentuk keluarga,

rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Untuk mengajukan poligami, harus dipenuhi syarat alternatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP. No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, pengadilan hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 41 huruf (a) PP. No. 9 Tahun 1975, ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:

- a. bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan ijin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat alternatif di atas, syarat Kumulatif juga harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) PP No. 9 Tahun 1975;

- a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah:
 - 1) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - 2) surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - 3) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk memperoleh ijin Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dasar (alasan) yang diajukan Pemohon ijin poligami Saroji Bin H. Thohir perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl yaitu:

- a. Pemohon kurang puas terhadap masalah bathin atau seksual terhadap Termohon.
- b. Pemohon dengan calon isteri (Jumiatus Binti Surani) telah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan calon isteri telah hamil kurang lebih dua bulan.

- c. Pemohon telah mendapatkan ijin tertulis dari Termohon.
- d. Pemohon mempunyai kemampuan untuk menjamin menjamin kehidupan rumah tangga kelak.
- e. Pemohon bersedia berlaku adil terhadap anak dan isteri-isteri.

Alasan-alasan yang diajukan Pemohon tersebut hanya memenuhi syarat kumulatifnya saja, sedangkan syarat alternatifnya tidak terpenuhi. Sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 4 ayat (2) UU, Pasal 41 huruf (a) PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang disebut dengan syarat alternatif dan pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang disebut syarat kumulatif, untuk memperoleh ijin poligami dari pengadilan syarat keduanya tersebut harus terpenuhi.

Dasar hukum poligami yang digunakan pengadilan dalam menyelesaikan perkara permohonan ijin poligami yang meliputi syarat alternatif dan syarat kumulatif, keduanya harus dipenuhi. Pengaturan hukum mengenai poligami tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Ini sejalan dengan kaidah ushul:

در أالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari madarat (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil manfaat (kemaslahatan)”²

Berdasarkan kaidah ushul tersebut, Pemohon ijin poligami Saroji

Bin H. Thohir harus memperhatikan kehidupan rumah tangganya yang sudah sekian lama terbina bersama isteri, apalagi sudah dikaruniai tiga anak yang masih di bawah umur yang sudah semestinya mendapat perhatian dari kedua orang tuanya guna menuju masa depan yang lebih baik, dari pada mentelantarkannya di kemudian hari karena ayahnya punya isteri baru.

3. Meskipun syarat kumulatif telah dipenuhi oleh Pemohon, namun syarat alternatif tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut adalah kabur (*obscour libel*) dan oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk tidak dapat diterima.

Permohonan ijin poligami perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl oleh Majelis Hakim dianggap kabur (*obscour libel*), menurut penulis kurang tepat karena suatu perkara dianggap kabur (*obscour libel*) apabila:³

- a. Penegasan identitas para pihak tidak jelas.
- b. Posita (pokok permasalahan) tidak jelas.
- c. Petitum tidak sesuai dengan posita.

Berdasarkan surat permohonan Pemohon Saroji Bin H. Thohir, ketiga syarat suatu perkara dianggap kabur (*obscour libel*) tersebut tidak

² Muhtar Yahya dan Fatckur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, tt., hlm. 513.

³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, cet. 2, hlm. 194-197.

ada, sehingga kurang tepat apabila perkara permohonan ijin poligami No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl dianggap kabur (*obscour libel*) oleh Majelis Hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian perkara permohonan ijin poligami No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal setelah tidak berhasil menasehati Pemohon, dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan:
 - a. Pembacaan permohonan
 - b. Jawaban Termohon
 - c. Replik Pemohon
 - d. Putusan

Setelah melalui tahap-tahap pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal telah mengeluarkan “penetapan” bukan “putusan” terhadap perkara permohonan ijin poligami No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl yang termasuk perkara kontensius.

2. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menangani perkara permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Kendal atas perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl didasarkan pada pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang sering disebut dengan syarat alternatif, dan pasal 5 ayat (1)

UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a), (b), dan (c) PP No. 9 Tahun 1975, pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang sering disebut dengan syarat kumulatif. Majelis Hakim yang menganggap perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl adalah kabur (*obscour libel*) tidak mencantumkan dasar hukumnya, padahal suatu perkara dianggap kabur (*obscour libel*) apabila: a) penegasan identitas para pihak tidak jelas, b) posita (pokok permasalahan) tidak jelas, dan c) petitum tidak sesuai dengan posita. Ketiga syarat tersebut tidak terbukti dalam perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl.

B. Saran-saran

1. Untuk Hakim Pengadilan Agama Kendal

Permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama adalah termasuk perkara kontensius walaupun dengan istilah permohonan, maka hendaknya para hakim yang menangani perkara poligami lebih cermat dalam mempertimbangkan dasar hukumnya sehingga putusan yang dikeluarkan nantinya akan sesuai dengan rasa keadilan.

2. Untuk Masyarakat

Walaupun beristeri lebih dari seorang (poligami) diperbolehkan oleh Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan syarat memperoleh ijin dari pengadilan, proses untuk mendapatkan ijin tersebut sangat sulit diperoleh apabila syarat alternatif dan kumulatif tidak terpenuhi

C. Penutup

Meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin namun mungkin saja ada kekurangan dan kekeliruan yang tidak prinsipil. Menyadari akan hal itu, penulis mengharap secercah kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aj-Jahrani, Musfir Husain, *Nazaratun fi Ta'addudi az-Zaujat*, Penerj. Muh. Suten Ritonga "Poligami dari Berbagai Persepsi", Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 1996.
- Al-Ghazali, Imam, *Etika Perkawinan (Membentuk Keluarga Bahagia)*, Alih Bahasa Abu Asma Anshari, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet 2, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. 12, 2002
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 1996.
- Ash Shieddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Al-Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. 2, 2001.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah (Fikih Perempuan (Muslimah))*, Penj. Yessi HM. Basyaruddin, LC., Amzah, cet. 1, 2003.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 1998.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. 3, 2000.
- Depag RI, *Al-'Aliyy, Al-Qur'an dan Terjemahnannya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993.

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ishtiar Baru-Van Hoeve, tt.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid IV, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, cet. 2, 1981.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2, 2003.
- Indra, Hasbi, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. 1, 2005.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2, 1999.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Muhtar Yahya dan Fatckur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al Maarif, tt.
- Mujib, M. Abdul, et. al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. 4, 2002.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. 4, 2002.
- Poerdarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Ridhwi, Sayyid Muhammad, *Marriage & Morals in Islam*, Penerj. Muhammad Hasyim, Jakarta: Lentera, cet. 1, 1990.

- Roestandi, Achmad dan Muchjidin Effendie S, *Komentar Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989: Tentang Peradilan Agama*, Bandung: Nusantara Press-Yayasan Islam Nusantara, 1991.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. 6, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Tangerang: Lentera Hati, cet. IV, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1978
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. 2, 1999.
- Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2004.
- Supramono, Gatot, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993.
- Suprpto, Bibit, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Sutantio, Retno Wulan, *Wanita dan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka, cet. 3, 2005.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.